



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Standar Biaya Umum untuk menjadi Pedoman Penyusunan Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa penyusunan Standar Biaya Umum berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021, dan hasil survei/analisis dengan mempertimbangkan kondisi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang

dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

12. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Indeks Biaya masukan adalah satuan biaya merupakan gabungan beberapa barang jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya dapat bersifat umum atau berbasis khusus.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survei dan analisis Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) SBU merupakan biaya yang dipergunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
- (6) SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2021.

(2) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) tertentu Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Dalam hal belum ditetapkan besaran standar biaya dan/atau terdapat perbedaan besaran standar biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Perangkat Daerah, usulan biaya atau Rencana Kerja Belanja (RKB) tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, transparan, akuntabel, dan wajar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Agustus 2020

BUPATI TORAJA UTARA,



Kalati Paembonan
KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 1 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,
RESIDEN BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2020 TANGGAL 1 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1.040.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1.450.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6.330.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7.370.000,00	
1.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	480.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	570.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	660.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	990.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000,00	
1.3	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	1.010.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	1.210.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	1.410.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	6.140.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	7.140.000,00	
1.4	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	340.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	420.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	260.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	810.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	980.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000,00	
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI (GAJI PEGAWAI)			
2.1	ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	350.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	460.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	580.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	Orang/Bulan	690.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.200 miliar	Orang/Bulan	810.000,00	
2.2	PEMEGANG KAS/BENDAHARA GAJI			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	250.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	330.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	410.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	Orang/Bulan	490.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.200 miliar	Orang/Bulan	570.000,00	
2.3	JURU BAYAR/STAF			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	200.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	270.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	340.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	Orang/Bulan	410.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.200 miliar	Orang/Bulan	470.000,00	
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
3.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	- Nilai pagu pengadaan: untuk pengadaan Barang/Jasa s.d. Rp. 200.000.000 dan Jasa Konsultansi s.d. Rp. 50.000.000)	Orang/Bulan	680.000,00	
	- Pejabat Pengadaan adalah personal yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing yang dianggap sederhana			
	- Pejabat Pengadaan cukup dikerjakan oleh 1 (satu) orang personal (Sesuai PEPPERES No. 4 TAHUN 2015)			
3.2	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Per Paket	680.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	850.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	1.020.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1.520.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1.780.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	2.120.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2.450.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2.790.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	3.130.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	4.030.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4.490.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4.940.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5.560.000,00	
3.3	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan Sampai dengan Rp. 200 juta	Per Paket	760.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	760.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Paket	920.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Paket	3.230.000,00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Paket	3.640.000,00	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Paket	4.040.000,00	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Paket	4.450.000,00	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5.010.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.4	PANITIA PENGADAAN JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK KONSULTANSI(NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta	Per Paket	450.000,00	
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	Orang/Paket	450.000,00	
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100 juta	Per Paket	450.000,00	
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	Orang/Paket	480.000,00	
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Paket	600.000,00	
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Paket	720.000,00	
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	910.000,00	
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Paket	1.090.000,00	
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00	
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Paket	1.510.000,00	
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Paket	1.750.000,00	
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Paket	1.990.000,00	
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Paket	2.230.000,00	
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Paket	2.560.000,00	
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Paket	2.880.000,00	
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Paket	3.200.000,00	
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	Orang/Paket	3.520.000,00	
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3.960.000,00	
3.5	PENGGUNA ANGGARAN			
3.5.1	PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Paket	4.030.000,00	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Paket	4.490.000,00	
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	Orang/Paket	4.940.000,00	
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5.560.000,00	
3.5.2	PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Paket	3.230.000,00	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Paket	3.640.000,00	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Paket	4.040.000,00	
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	Orang/Paket	4.450.000,00	
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	5.010.000,00	
3.5.3	PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Paket	1.510.000,00	
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Paket	1.750.000,00	
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Paket	1.990.000,00	
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Paket	2.230.000,00	
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Paket	2.560.000,00	
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	Orang/Paket	2.880.000,00	
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	Orang/Paket	3.200.000,00	
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	Orang/Paket	3.520.000,00	
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	3.960.000,00	
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Kepala ULP	OB	1.000.000,00	
b.	Sekretaris/Staf Pendukung (ULP)	OB	750.000,00	
5	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)			
5.1	PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA ATAU ATASAN LANGSUNG			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	420.000,00	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	Orang/Bulan	510.000,00	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	Orang/Bulan	610.000,00	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	890.000,00	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	1.070.000,00	
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.540.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.820.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/Bulan	2.100.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	2.380.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2.760.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	3.130.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3.880.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	4.620.000,00	
5.2	BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	340.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	420.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	2.260.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	2.560.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2.870.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3.170.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	3.790.000,00	
5.3	PETUGAS PENERIMAAN PNPB ATAU ANGGOTA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	260.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	540.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	660.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	770.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	940.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	1.110.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang/Bulan	1.280.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	1.450.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang/Bulan	1.690.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.910.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang/Bulan	2.140.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2.370.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2.820.000,00	
6	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)			
6.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/UAPB) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	700.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	600.000,00	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	500.000,00	
	d. Ketua	Orang/Bulan	400.000,00	
	e. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	350.000,00	
6.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/ UAPB-EI) yang ditetapkan atas dasar SK Eselon I			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000,00	
	b. Koordinator	Orang/Bulan	400.000,00	
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000,00	
	d. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	300.000,00	
6.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/ UAPB-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	300.000,00	
	b. Koordinator	Orang/Bulan	250.000,00	
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	200.000,00	
	d. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	150.000,00	
6.4	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	300.000,00	
	b. Koordinator	Orang/Bulan	250.000,00	
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	200.000,00	
	d. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	150.000,00	
7	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA			
7.1	Pengurus Barang			
	a. Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	400.000,00	
	b. Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	300.000,00	
7.2	Penyimpan Barang			
	a. Penyimpan Barang Kelas I	Orang/Bulan	400.000,00	
	b. Penyimpan Barang Kelas II (Kantor, Kecamatan, Kelurahan)	Orang/Bulan	300.000,00	
8	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN			
8.1	Perekayasa Utama	Orang/Jam	60.000,00	
8.2	Perekayasa Madya	Orang/Jam	50.000,00	
8.3	Perekayasa Muda	Orang/Jam	40.000,00	
8.4	Perekayasa Pertama	Orang/Jam	35.000,00	
9	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
9.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	Orang/Jam	25.000,00	
9.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000,00	
9.4	Pengolah Data	Penelitian/	1.540.000,00	
9.5	Petugas Surfey	Orang/ Responden	8.000,00	
9.6	Pembantu Lapangan	Orang/ Hari	80.000,00	
10	HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL			
	DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN			
10,1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal	Orang/ Proposal	150.000,00	
10,2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Keluaran Penelitian			
a.	Laporan Antara	Per Laporan	500.000,00	
b.	Laporan Akhir	Per Laporan	1.000.000,00	
11	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
11.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :			
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000,00	
b.	Kepala Daerah/pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang dis	Orang/Jam	1.400.000,00	
c.	Pejabat Eselon I/Yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000,00	
c.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000,00	
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000,00	
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	1.000.000,00	
11.3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	750.000,00	
11.4	Honorarium Panitia			
a.	Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000,00	
b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000,00	
c.	Sekretaris	Orang/Kali	300.000,00	
d.	Anggota	Orang/Kali	300.000,00	
	*) Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai ASN yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Rapat Kerja/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.			
	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
12.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Jam	1.800.000,00	
12.2	Honorarium Beracara	Orang/Jam	1.800.000,00	
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP			
	PENDIDIKAN TINGGI			
13.1	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU			
13.1.1	Universitas/Institut			
a.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	Orang/Bulan	3.150.000,00	
b.	Pimpinan Rektorat/Fakultas/Pascasarjana			
1).	Direktur Pascasarjana	Orang/Bulan	3.150.000,00	
2).	Asisten Direktur Pascasarjana	Orang/Bulan	1.975.000,00	
3).	Ketua Program Studi Pascasarjana	Orang/Bulan	1.500.000,00	
4).	Sekretaris Program	Orang/Bulan	1.250.000,00	
c.	Lembaga/Badan			
1).	Ketua/Kepala	Orang/Bulan	2.500.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00	
d.	Pusat			
1).	Kepala	Orang/Bulan	1.480.000,00	
2).	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	Orang/Bulan	1.000.000,00	
e.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis			
1).	Ketua	Orang/Bulan	1.975.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00	
f.	Ma'had			
1).	Direktur/Pimpinan	Orang/Bulan	1.975.000,00	
2).	Sekretaris/Wakil	Orang/Bulan	1.200.000,00	
3).	Pengasuh/Muwajih	Orang/Bulan	900.000,00	
4).	Koordinator Bidang	Orang/Bulan	750.000,00	
g.	Jurusan			
1).	Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000,00	
h.	Program Studi			
1).	Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00	
i.	Satuan Pengawas Internal (SPI)			
1).	Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00	
j.	Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen			
1).	Ketua	Orang/Bulan	750.000,00	
2).	Sekretaris / Ketua Divis	Orang/Bulan	500.000,00	
k.	Laboratorium/ Bagian/Studio/Bengkel Kepala/ Koordinator	Orang/Bulan	1.250.000,00	
l.	Senat			
1).	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	800.000,00	
3).	Ketua komisi	Orang/Bulan	600.000,00	
m.	Senat Fakultas			
1).	Ketua	Orang/Bulan	500.000,00	
2).	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000,00	
n.	Kopertis			
1).	Koordinator	Orang/Bulan	600.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2). Wakil/Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00	
13.1.2	Politeknik			
a	Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)	Orang/Bulan	1.800.000,00	
b	Pusat Kepala	Orang/Bulan	1.300.000,00	
c	Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis			
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.200.000,00	
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00	
d	Jurusan			
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.700.000,00	
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00	
e	Program Studi			
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.400.000,00	
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000,00	
f	Satuan Pengawas Internal (SPI)			
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	2) Sekretaris	Sekretaris	900.000,00	
g	Kepala Laboratorium	Orang/Bulan	1.200.000,00	
h	Senat			
	1) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	2) Sekretaris	Orang/Bulan	600.000,00	
	3) Ketua Komisi	Orang/Bulan	500.000,00	
13.1.3	Sekolah Tinggi			
a.	Pimpinan Rektorat/ Fakultas/ Pascasarjana			
	1). Direktur Pascasarjana	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2). Asisten Direktur Direktur Pascasarjana	Orang/Bulan	750.000,00	
	3). Sekretaris Program	Orang/Bulan	750.000,00	
	4). Ketua Konsentrasi	Orang/Bulan	750.000,00	
b.	Pusat			
	1). Kepala	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	2). Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	Orang/Bulan	750.000,00	
c.	Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis			
	1). Ketua	Orang/Bulan	1.200.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	400.000,00	
d.	Ma'had			
	1). Direktur/ Pimpinan	Orang/Bulan	550.000,00	
	2). Sekretaris/ Wakil	Orang/Bulan	500.000,00	
	3). Pengasuh/ Muwajih	Orang/Bulan	400.000,00	
	4). Koordinator Bidang	Orang/Bulan	400.000,00	
e.	Jurusan			
	1). Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000,00	
f.	Program Studi			
	1). Ketua	Orang/Bulan	1.400.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	600.000,00	
g.	SPI			
	1). Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	550.000,00	
h.	Kepala Laboratorium	Orang/Bulan	1.200.000,00	
i.	Senat			
	1). Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	600.000,00	
	3). Anggota	Orang/Bulan	400.000,00	
13.1.4	Akademi			
a.	Pusat			
	1). Kepala	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	2). Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	Orang/Bulan	750.000,00	
b.	Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis			
	Ketua	Orang/Bulan	550.000,00	
c.	Jurusan			
	1). Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00	
d.	Program Studi			
	1). Ketua	Orang/Bulan	750.000,00	
	2). Koordinator Dosen	Orang/Bulan	500.000,00	
e.	Senat			
	1). Ketua	Orang/Bulan	500.000,00	
	2). Sekretaris	Orang/Bulan	400.000,00	
	3). Anggota	Orang/Bulan	350.000,00	
13.2	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN			
a.	Program Diploma dan Sarjana			
	1) Ujian Masuk			
	a) Penguji Al Qur'an/ Lisan	Orang/ Mahasiswa	30.000,00	
	b) Sidang Penentuan Kelulusan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	
	2) Kelebihan Jam Mengajar			
	a) Kelas Reguler			
	(1). Guru Besar	SKS/ Hadir	300.000,00	
	(2). Lektor Kepala	SKS/ Hadir	250.000,00	
	(3). Lektor	SKS/ Hadir	200.000,00	
	(4). Asisten Ahli	SKS/ Hadir	150.000,00	
	b) Kelas Non Reguler			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1). Guru Besar	SKS/Hadir	300.000,00	
	(2). Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000,00	
	(3). Lektor	SKS/Hadir	200.000,00	
	(4). Asisten Ahli	SKS/Hadir	150.000,00	
	c) Kelas Internasional			
	(1). Guru Besar	SKS/Hadir	350.000,00	
	(2). Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000,00	
	(3). Lektor	SKS/Hadir	250.000,00	
	(4). Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000,00	
3)	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	50.000,00	
4)	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	750.000,00	
5)	Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakabah	Per Mahasiswa	100.000,00	
6)	Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	Per Mata Kuliah	1.000.000,00	
7)	Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	100.000,00	
8)	Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakabah	Per Mahasiswa	100.000,00	
9)	Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakabah	Orang/Mahasiswa	100.000,00	
10)	Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Bulan	60.000,00	
11)	Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan Danb Ujian Kompetensi FKIK			
	a) Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mahasiswa	250.000,00	
	b) Uji Kompetensi (Computer Based Test (CBT), Objective Structure Clinical (OSC), Blok dan Sejenisnya			
	1) Koordinator	OK	1.000.000,00	
	2) Koordinator Lokasi	OK	750.000,00	
	3) Penguji	OK	500.000,00	
	4) Pasien Simulasi	OK	200.000,00	
	5) Pelatih Pasien Simulasi	OK	300.000,00	
12)	Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaa Modul Khusus			
	a) Koordinator Klinik (Profesi)	Orang/Rotasi	500.000,00	
	b) Akademik (Preklinik)			
	1) Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	75.000,00	
	2) Asisten Koordinator Preklinik	OH	30.000,00	
	c) Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	50.000,00	
	d) Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	750.000,00	
13)	Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/ Hadir	75.000,00	
14)	Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/Pratik Profesi	Orang/Semester	600.000,00	
	b) Program Pascasarjana			
	1) Validasi Naskah Soal Ujian Masuk			
	a) Validasi Naskah Soal S2/Sp1	Per Naskah	110.000,00	
	b) Validasi Naskah Soal S3/Sp2	Per Naskah	150.000,00	
	2) Telaah Hasil Ujian Masuk			
	a) Telaah Hasil Ujian S2/Sp1	Per Peserta	50.000,00	
	b) Telaah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Peserta	75.000,00	
	3) Penguji Lisan Ujian Masuk			
	a) Penguji Lisan S2/Sp1	Per Peserta	50.000,00	
	b) Penguji Lisan S3/Sp2	Per Peserta	100.000,00	
	4) Kelembagaan Jam Mengajar			
	a) Kelas Reguler-S2/Sp1			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	350.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	250.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000,00	
	b) Kelas Reguler-S3/Sp2			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	300.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000,00	
	c) Kelas Internasional-S2/Sp 1			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	400.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	300.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000,00	
	d) Kelas Internasional-S3/Sp2			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	350.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000,00	
5)	Ujian Semester Pascasarjana			
	a) Telaah dan feedback Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	250.000,00	
	b) Telaah dan feedback Hasil Ujian S3/Sp2	Per Mahasiswa	300.000,00	
6)	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/Mahasiswa/ Semester	600.000,00	
7)	Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	100.000,00	
8)	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	400.000,00	
9)	Ujian Kualifikasi/Komprehensif			
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	200.000,00	
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	150.000,00	
	c) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	250.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10 Ujian/Seminar Proposal Disertasi			
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	170.000,00	
	b) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	200.000,00	
	11 Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	650.000,00	
	12 Pembimbing Tesis			
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	1.500.000,00	
	b) Pembimbing Utama	Per Mahasiswa Lulus	1.250.000,00	
	13 Pembimbing Disertasi			
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	4.500.000,00	
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	3.600.000,00	
	14 Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	500.000,00	
	15 Dewan Pertimbangan Akademik			
	a) Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	400.000,00	
	b) Ketua	Orang/Semester	350.000,00	
	c) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	300.000,00	
	16 Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/	50.000,00	
13.3	LAIN-LAIN			
	a) Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana, dan Profesi			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	300.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	200.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	175.000,00	
	b) Honorarium Mengajar S3/Sp1			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	350.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	250.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000,00	
	c) Honorarium Mengajar S3/Sp2			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	300.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000,00	
	d) Honorarium Mengajar Kelas Internasional			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	350.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000,00	
	e) Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun			
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	200.000,00	
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	150.000,00	
	3) Lektor	SKS/Hadir	100.000,00	
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	80.000,00	
	f) Honorarium Mengajar Dosen Tamu			
	1) Nasional	Orang/Jam	500.000,00	
	2) Internasional	Orang/Jam	850.000,00	
	g) Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/Mahasiswa/ B	50.000,00	
	h) Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/KKN/Praktik Kerja Lapangan dan Sejenisnya			
	1) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600.000,00	
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik			
	a) Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	700.000,00	
	b) Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000,00	
	c) Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	100.000,00	
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	Orang/Kegiatan	650.000,00	
	i) Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Prakerin			
	1) Koordinator Praktik Lapangan/On Job Training/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/ Prakerin	OB	700.000,00	
	2) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/On Job Training/KKN Profesi	Judul	350.000,00	
	3) Ujian Kompetensi			
	a) Pembina Uji Kompetensi	OK	1.000.000,00	
	b) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	100.000,00	
	j) Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK) dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dari Luar	Orang/Mahasiswa	375.000,00	
	k) Fasilitator/Tutor/Pembimbing Pratikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	75.000,00	
	l) Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)			
	1) Pembina UKM	OB	300.000,00	
	2) Pelatih UKM	OB	200.000,00	
	m) Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	1.000.000,00	
	n) Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	50.000,00	
	o) Honorarium Sidang Senat	OK	250.000,00	
	p) Honorarium Pengembangan Bahan Ajar			
	1) Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	3.500.000,00	
	2) Honorarium Penyusunan Bahan Ajar			
	a) Program Diploma dan S1			
	- Berbahasa Indonesia	Permodul	5.000.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Berbahasa Asing	Permodul	6.000.000,00	
	b) Program Pascasarjana			
	-Berbahasa Indonesia	Permodul	7.000.000,00	
	-Berbahasa Asing	Permodul	8.500.000,00	
	3) Honorarium Penelaah Bahan Ajar			
	a) Berbahasa Indonesia	Permodul	1.000.000,00	
	b) Berbahasa Asing	Permodul	1.500.000,00	
	q Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial			
	1) Honorarium Penyusunan Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial	Per Program	500.000,00	
	2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melalui Media	Per Naskah	1.100.000,00	
	3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial	Per Mata Kuliah	3.200.000,00	
	4) Honorarium Tutor			
	a) Tutor Program S1	Per Pertemuan	300.000,00	
	b) Tutor Program S2	Per Pertemuan	500.000,00	
	c) Tutor Program di Luar Negeri	Per Pertemuan	800.000,00	
	r Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian			
	1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian			
	a) Honorarium Penyusunan Kisi-kisi Soal	Per Mata Kuliah	1.000.000,00	
	b) Honorarium Penyusunan Soal Input Bank Soal			
	1) Soal Objektif	Per Butir Soal	25.000,00	
	2) Soal Uraian (Beserta Pedoman Scoring)	Per Butir Soal	150.000,00	
	c) Honorarium Komprehensif (Beserta Pedoman Scoring)			
	Tugas Akhir Program	Per Butir Soal	250.000,00	
	2) Honorarium Pengawas Ujian Luar Negeri	Per Hari	700.000,00	
14	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
14.1	SLTA	Orang/Bulan	2.100.000,00	
14.2	Sarjana Muda	Orang/Bulan	2.400.000,00	
14.3	Sarjana	Orang/Bulan	2.600.000,00	
14.4	Master(S2)	Orang/Bulan	2.800.000,00	
14.5	Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH			
15.1	Wilayah Barat	Orang/Bulan	320.000,00	
15.2	Wilayah Tengah	Orang/Bulan	400.000,00	
15.3	Wilayah Timur	Orang/Bulan	480.000,00	
16	HONORARIUM ROHANIAWAN (Untuk Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan)	Orang/kegiatan	400.000,00	
17	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
17.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
17.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00	
	f. Anggota	Orang/Bulan	750.000,00	
17.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000,00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	650.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00	
	f. Anggota	Orang/Bulan	500.000,00	
17.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
17.2.1	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Ketua dan Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000,00	
	b. Anggota	Orang/Bulan	220.000,00	
18	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENYUSUN BUKU DAN PENGELOLA WEBSITE			
18.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000,00	
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	400.000,00	
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	300.000,00	
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000,00	
	e. Foto Grafer	Orang/Terbitan	180.000,00	
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,00	
18.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Orang/terbitan	400.000,00	
	b. Redaktur	Orang/terbitan	300.000,00	
	c. Penyunting/Editor	Orang/terbitan	250.000,00	
	d. Desain Grafis	Orang/terbitan	180.000,00	
	e. Fotografer	Orang/terbitan	180.000,00	
	f. Sekretariat	Orang/terbitan	150.000,00	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00	
18.3	Honorarium Tim Penyusunan Buku			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000,00	
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	450.000,00	
	c. Ketua	Orang/Terbitan	400.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Wakil Ketua	Orang/Terbitan	350.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Terbitan	300.000,00	
	f. Redaktur	Orang/Terbitan	300.000,00	
	g. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	250.000,00	
	h. Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000,00	
	i. Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000,00	
	j. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00	
18,4	Honorarium Tim Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,00	
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000,00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	400.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	300.000,00	
	f. Redaktur	Orang/Bulan	450.000,00	
	g. Editor	Orang/Bulan	400.000,00	
	h. Web Admin	Orang/Bulan	350.000,00	
	i. Web Developer	Orang/Bulan	300.000,00	
	j. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00	
19	HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/ KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/ REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/ SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL			
19,1	Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.600.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	2.400.000,00	
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2.200.000,00	
	d. Ketua Delegasi	Orang/Kegiatan	2.200.000,00	
	e. Tim Asistensi	Orang/Kegiatan	2.200.000,00	
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	Orang/Kegiatan	2.200.000,00	
	g. Koordinator	Orang/Kegiatan	2.000.000,00	
	h. Ketua Bidang	Orang/Kegiatan	1.600.000,00	
	i. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.600.000,00	
	j. Anggota Panitia	Orang/Kegiatan	1.400.000,00	
	k. Liaison Officer (LO)	Orang/Kegiatan	1.400.000,00	
	l. Staf Pendukung	Orang/Kegiatan	1.200.000,00	
19,2	Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan/Berkala Internasional			
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.100.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	1.000.000,00	
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	900.000,00	
	d. Ketua Delegasi	Orang/Kegiatan	900.000,00	
	e. Tim Asistensi	Orang/Kegiatan	900.000,00	
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	Orang/Kegiatan	800.000,00	
	g. Koordinator	Orang/Kegiatan	800.000,00	
	h. Ketua Bidang	Orang/Kegiatan	600.000,00	
	i. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000,00	
	j. Anggota Panitia	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	k. Liaison Officer (LO)	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	l. Staf Pendukung	Orang/Kegiatan	400.000,00	
20	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI			
20.1	Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00	
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00	
20.2	Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,00	
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000,00	
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00	
20.3	Tingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)			
	1). Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	250.000,00	
	2). Pengawas Ujian	Orang/Hari	290.000,00	
	3). Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/Mata Ujian	10.000,00	
	4). Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	290.000,00	
	5). Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000,00	
	b. Strata 2 (S2)			
	1). Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	260.000,00	
	2). Pengawas Ujian	Orang/Hari	300.000,00	
	3). Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/Mata Ujian	15.000,00	
	4). Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	350.000,00	
	c. Strata 3 (S3)			
	1). Penyusun/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata Kuliah	280.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2). Pengawas Ujian	Orang/Hari	300.000,00	
	3). Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/Mata Ujian	20.000,00	
	4). Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	500.000,00	
21	HONORARIUM BUTIR SOAL TINGKAT NASIONAL			
21.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional	Per Butir Soal	100.000,00	
21.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional			
a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00	
b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00	
22	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
22.1	Honorarium Penceramah	Orang/Jam Pelajaran	1.000.000,00	
22.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	300.000,00	
22.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	200.000,00	
22.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00	
22.5	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
a.	Lama Diklat s.d 5 hari:			
1)	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000,00	
2)	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00	
3)	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000,00	
4)	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00	
b.	Lama Diklat 6 s.d 30 hari:			
1)	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000,00	
2)	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00	
3)	Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000,00	
4)	Anggota	Orang/Kegiatan	450.000,00	
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
1)	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000,00	
2)	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000,00	
3)	Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000,00	
4)	Anggota	Orang/Kegiatan	600.000,00	
23	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN UANG LAUK PAUK BAGI ANGGOTA POLRI/TNI			
23.1	Satuan Biaya Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara			
a.	Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000,00	
b.	Golongan III	Orang/Hari	37.000,00	
c.	Golongan IV	Orang/Hari	41.000,00	
d.	Snack dan Minum Harian Pegawai	Orang/Hari	5.000,00	
23.2	Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI	Orang/Hari	60.000,00	
24	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA			
24.1	Uang Lembur			
a.	Golongan I	Orang/Jam	13.000,00	
b.	Golongan II	Orang/Jam	17.000,00	
c.	Golongan III	Orang/Jam	20.000,00	
d.	Golongan IV	Orang/Jam	25.000,00	
24.2	Uang Makan Lembur			
a.	Golongan I dan Golongan II	Orang/Hari	35.000,00	
b.	Golongan III	Orang/Hari	37.000,00	
c.	Golongan IV	Orang/Hari	41.000,00	
*)	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari			
25	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
25.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara			
a.	Uang Lembur	Orang/Jam	20.000,00	
b.	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	31.000,00	
25.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			
a.	Uang Lembur	Orang/Jam	13.000,00	
b.	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000,00	
*)	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam			
26	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR			
26.1	Golongan I dan II	Orang/Kali	200.000,00	
26.2	Golongan III	Orang/Kali	250.000,00	
26.3	Golongan IV	Orang/Kali	300.000,00	
-	Uang saku rapat diberikan sepanjang rapat tersebut dihadiri oleh peserta dari Eselon II lainnya/Eselon I lainnya/Lembaga lainnya/masyarakat			
-	Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja			
-	Uang saku tersebut belum termasuk konsumsi rapat			
-	Peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.			
27	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
27.1	Kereta Api			
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m3	75.000,00	
b.	Angkutan	Km/m3	Sesuai Tarif Berlaku	
27.2	Truk			
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Angkutan			
27,3	Angkutan Laut/Sungai	Km/m3	400,00	
	a. Pengepakan dan Penggudangan			
	b. Angkutan	m3	60.000,00	
	c. Angkutan Laut/Sungai	Km/m3	400,00	
28	SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	m3	Sesuai Tarif Berlaku	
	28,1 Sekolah Dasar	Per Tahun	US\$ 8.580	
	28,2 Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	US\$ 10.940	
	28,3 Sekolah Menengah Umum	Per Tahun	US\$ 13.560	
	28,4 Perguruan Tinggi	Per Tahun	US\$ 14.840	
	*) BBPA pada perwakilan RI di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak pejabat Dinas Luar Negeri/Home Staff/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada perwakilan RI di luar negeri			
29	HONORARIUM STAF AHLI FRAKSI DAN PENDAMPING DAN STAF KHUSUS BUPATI			
	1) Staf Ahli Fraksi	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	2) Staf Khusus Bupati	Orang/Bulan	2.700.000,00	
	3) Pemdamping Badan Anggaran	Orang/Bulan	400.000,00	
	4) Pendamping Musyawarah	Orang/Bulan	400.000,00	
	5) pendamping Badan Kehormatan	Orang/Bulan	400.000,00	
	6) Pendamping Komisi	Orang/Bulan	400.000,00	
	7) Pendamping Fraksi	Orang/Bulan	400.000,00	
	8) Operator Komputer Fraksi dan komisi	Orang/Bulan	400.000,00	
	9) Penyusun Risalah	Orang/Bulan	600.000,00	
	10) Operator Sound System	Orang/Bulan	350.000,00	
	11) Operator Website	Orang/Bulan	350.000,00	
30	HONORARIUM TENAGA AHLI/KHUSUS BIDANG KEBUDAYAAN NON PNS			
	1) Budayawan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	2) Sastrawan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	3) Pakar/ Praktisi Seni	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	4) Sudtradara/Koreografer/Arranger	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	5) MC.Entertainment	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	6) Seniman Pelaku (Artis Nasional)	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	7) Stage Manager	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	8) Instruktur Seni	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	9) Penata Suara	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	10) Penata Cahaya	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	11) Penata Artistik	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	12) MC Budayawan Toraja (Toma'parape)	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	13) Penata Rias Busana	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	14) Stage Crew	Orang/Kegiatan	1.500.000,00	
	15) Dewan Kesenian	Orang/Kegiatan	1.500.000,00	
31	HONORARIUM TENAGA AHLI/KHUSUS MUSEUM dan CAGAR BUDAYA NON PNS			
	A. 1) Kurator	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	2) Konservator	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	3) Cagara Budaya	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	4) Pengawas Arkeologi	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	5) Tekno Arkeologi	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	6) Juru Pelihara Situs/Benda Cagar Budaya	Orang/Kegiatan	1.000.000,00	
	B. JASA PAGELARAN SENI/PERTUNJUKAN			
	1) Jasa Pagelaran Seni/Pertunjukan	Orang/Kegiatan	300.000.000,00	
	2) Aneka Prosesi Seni, Drama, Tari	Orang/Kegiatan	50.000.000,00	
	C.			
	1) Translate Bahasa (Lisan)	Orang/Kegiatan	4.000.000,00	
32	SATUAN BIAYA JURI/WASIT PERLOMBAAN TK.KABUPATEN			
	A. Juri Lomba Kesenian dan Lomba Kegiatan Lainnya			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00	
	b. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000,00	
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00	
	B. Wasit			
	a. Wasit Olah Raga Skala Kecil (Jumlah Pemain < 6 Orang)	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	b. Wasit Olah Raga Skala Besar (Jumlah Pemain > 6 Orang)	Orang/Kegiatan	300.000,00	
33	HONORARIUM PENGELOLA SIPD KABUPATEN	Orang/Kegiatan	700.000,00	
34	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	34,1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	34,2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00	
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000,00	
35	SEWA RUMAH			
	35,1 Sewa rumah jabatan/rumah dinas			
	a. Rumah Jabatan KDH/WKDH	Unit/Tahun	250.000.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	200.000.000,00	
	c Mess Jakarta	Unit/Tahun	180.000.000,00	
	d Rumah Jabatan Lain -Lain	Unit/Tahun	150.000.000,00	
35.2	Sewa gedung/kantor/tempat			
	a Sewa Kantor I	Orang/Bulan	40.000.000,00	
	b Sewa Kantor II	Orang/Bulan	20.000.000,00	
36	JAMINAN KESEHATAN			
36.1	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN APBN)			
	a Belanja Operasional Puskesmas	Kegiatan	2.830.180.000,00	
	b Belanja Obat & BMHP	Kegiatan	1.415.090.000,00	
	c Belanja Alat Kesehatan	Kegiatan	707.545.000,00	
	d Belanja Jasa Pelayanan	Kegiatan	9.198.085.000,00	
	e Belanja Jasa Pelayanan	Kegiatan	9.198.085.000,00	
36.2	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN APBD)			
	a Belanja Operasional Puskesmas	Kegiatan	1.500.000.000,00	
	b Belanja Obat & BMHP	Kegiatan	300.000,00	
	c Belanja Alat Kesehatan	Kegiatan	300.000,00	
	d Belanja Jasa Pelayanan	Kegiatan	3.900.000.000,00	
	e Belanja Jasa Pelayanan	Kegiatan	3.900.000.000,00	
36.3	Pelayanan Kesehatan Umum (Masyarakat yang tidak Punya Kartu)			
	a Belanja Operasional Puskesmas	Kegiatan	250.000.000,00	
	b Belanja Obat & BMHP	Kegiatan	50.000.000,00	
	c Belanja Alat Kesehatan	Kegiatan	50.000.000,00	
	d Belanja Jasa Pelayanan	Kegiatan	650.000.000,00	
	e Belanja Jasa Pelayanan	Kegiatan	650.000.000,00	
36.4	Beban Premi Asuransi Lainnya			
	a Retribusi iuran PBI Kewajiban Daerah dan Provinsi	Kegiatan	27.580.240.744,00	
36.5	Iuran Jaminan Kesehatan - LO			
	a Iuran BPJS Kesehatan untuk kepala dan Aparat Lembang	Orang / Bulan	126.636,00	
36.6	Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kerja Non ASN			
	a Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	Orang / Bulan	5.400,00	
	b Jaminan Kematian Kerja Non ASN	Orang / Bulan	6.750,00	
	PEMBINAAN PESERTA LOMBA			
37.1	Pembinaan Peserta Lomba			
	a Juara I	Kegiatan	2.500.000,00	
	b Juara II	Kegiatan	2.000.000,00	
	c Juara III	Kegiatan	1.500.000,00	
38	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG			
38.1	Pendidikan; Kesehatan; Administrasi Kantor; Pertanian; Juru Masak Rujab			
	a Tenaga Pendidikan	Orang / Bulan	650.000,00	
	b Tenaga Kesehatan	Orang / Bulan	650.000,00	
	c Tenaga Administrasi Kantor	Orang / Bulan	650.000,00	
	d Tenaga Pertanian;	Orang / Bulan	650.000,00	
	e Tenaga Juru Masak Rujab	Orang / Bulan	650.000,00	
38.2	Pemadam; Petugas Kebersihan; Satpol PP; Supir			
	a Tenaga Pemadam;	Orang / Bulan	1.500.000,00	
	b Tenaga Petugas Kebersihan	Orang / Bulan	1.500.000,00	
	c Tenaga Satpol PP	Orang / Bulan	750.000,00	
	d Tenaga Satpol PP	Orang / Bulan	1.000.000,00	
38.3	Pelayanan Umum			
	a Engineering 1	Orang / Bulan	1.466.000,00	
	b Engineering 2	Orang / Bulan	1.122.000,00	
	c Kitchen 1	Orang / Bulan	1.167.000,00	
	d Kitchen 2	Orang / Bulan	1.145.000,00	
	e Restaurant	Orang / Bulan	1.242.000,00	
	f House Keeping (Marante)	Orang / Bulan	1.398.000,00	
	g Cleaning Service (SKPD)	Orang / Bulan	1.000.000,00	
	h Kepala Lingkungan	Orang / Bulan	250.000,00	
	i Operator Komputer	Orang / Bulan	250.000,00	
	j Tenaga Administrasi	Orang / Bulan	250.000,00	
39	PEMBINA PESERTA LOMBA			
39.1	Pembinaan Peserta Lomba			
	a Juara I	Kegiatan	2.500.000,00	
	b Juara II	Kegiatan	2.000.000,00	
	c Juara III	Kegiatan	1.500.000,00	
40	BEBAN JASA KANTOR LAINNYA			
40.1	Beban Jasa telepon			
	a Pulsa	kali	100.000,00	
	b IndiHome 1	bulan	800.000,00	
	c IndiHome 2	bulan	500.000,00	
40.2	Beban Jasa air			
	a Kantor dan Rujab			
40.3	Beban Jasa listrik			
	a Token 100	kali	110.000,00	
	b Token 200	kali	210.000,00	
	c P-1/TR 0 - 450 VA	kWh	575,00	
	d P-1/TR 451 - 900 VA	kWh	600,00	
	e P-1/TR 1.300 VA	kWh	1.049,00	
	f P-1/TR 2.200 - 5.500 VA	kWh	1.076,00	
	g P-1/TR 5.501 - 200 kVA	kWh	1.444,70	
	h P-2/TR > 200 kVA	kWh	1.035,78	
40.4	Pembinaan Peserta Lomba			
	a Jasa Media Elektronik	Per Liputan	2.000.000,00	
	b Jasa Tata Rias	Kegiatan	100.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.5	Paskibraka			
	a Akomodasi Paskibraka	Orang	320.000,00	
	b Pembinaan Paskibraka	Orang	1.000.000,00	
40.6	Pembuatan Sertifikat Tanah			
	a Pengukuran Datas Kawasan/Wilayah, Pemetaan dan Pendaftaran Penagasan Konversi atau Pengakuan Hak	per bidang	3.625.000,00	
40.7	Pendidikan Profesi Guru (PPG)			
	a Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Orang	7.500.000,00	
40.8	Pengawasan Dan Uji Petik Alat M.POS			
	a Pengawasan Dan Uji Petik Alat M.POS	Orang	60.000,00	
40.9	Honor Fasilitator Kampung KB			
	a Honor Fasilitator Kampung KB	Orang	400.000,00	
41	BEBAN JASA KONSULTANSI (KONSTRUKSI)			
41.1	Beban Jasa Konsultansi (Konstruksi)			
	a Konsultansi Perencanaan (Konstruksi)	Paket	4%	
	b Konsultansi Pengawasan (Konstruksi)	Paket	3%	
42	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
42.1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Memeriksa Keuangan Negara (Min 15 Peserta)			
	a Pendidikan dan Pelatihan 1 (satu) hari	Peserta/Angkatan	1.145.000,00	
	b Pendidikan dan Pelatihan 2 (dua) hari	Peserta/Angkatan	1.750.000,00	
	c Pendidikan dan Pelatihan 3 (tiga) hari	Peserta/Angkatan	2.400.000,00	
	d Pendidikan dan Pelatihan 4 (empat) hari	Peserta/Angkatan	2.950.000,00	
	e Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) hari	Peserta/Angkatan	3.450.000,00	
42.2	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Negara (min 15 Peserta)			
	a Pendidikan dan Pelatihan 1 (satu) hari	Peserta/Angkatan	1.145.000,00	
	b Pendidikan dan Pelatihan 2 (dua) hari	Peserta/Angkatan	1.750.000,00	
	c Pendidikan dan Pelatihan 3 (tiga) hari	Peserta/Angkatan	2.400.000,00	
	d Pendidikan dan Pelatihan 4 (empat) hari	Peserta/Angkatan	2.950.000,00	
	e Pendidikan dan Pelatihan 5 (lima) hari	Peserta/Angkatan	3.450.000,00	
42.3	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor			
	a Pembentukan Auditor Terampil	Per Orang	5.750.000,00	
	b Pembentukan Auditor Ahli	Per Orang	6.730.000,00	
	c Alih Jabatan	Per Orang	6.730.000,00	
	d Penjenjangan Auditor Muda	Per Orang	5.560.000,00	
	e Penjenjangan Auditor Madya	Per Orang	5.000.000,00	
	f Penjenjangan Auditor Utama	Per Orang	4.990.000,00	
42.4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi di Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara, Manajemen, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntansi			
	a Pendidikan dan Pelatihan 4 hari	Per Orang	2.430.000,00	
	b Pendidikan dan Pelatihan 5 hari	Per Orang	2.560.000,00	
	c Pendidikan dan Pelatihan 6 hari	Per Orang	2.900.000,00	
	d Pendidikan dan Pelatihan 7 hari	Per Orang	3.230.000,00	
	e Pendidikan dan Pelatihan 10 hari	Per Orang	4.250.000,00	
43	BEBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR			
43.1	Beroda Dua			
	a 100-150 cc	Tahun	150000	
	b < 150 cc	Tahun	250000	
43.2	Beroda Empat			
	1. Minibus			
	a 1500 cc -2000 cc	Tahun	2000000	
	b 2000 cc -2500 cc	Tahun	2500000	
	c 2500 cc -3000 cc	Tahun	3000000	
	d 3000 cc -3500 cc	Tahun	3500000	
	2. Pick-up			
	a 1500 cc -2000 cc	Tahun	2000000	
	b 2000 cc -2500 cc	Tahun	2500000	
	c 2500 cc -3000 cc	Tahun	3000000	
	d 3000 cc -3500 cc	Tahun	3500000	
	3. Truk			
	a 2000 cc -2500 cc	Tahun	2500000	
	b 2500 cc -3000 cc	Tahun	3000000	
	c 3000 cc -3500 cc	Tahun	3500000	
	4. Jeep			
	a 1500 cc -2000 cc	Tahun	2000000	
	b 2000 cc -2500 cc	Tahun	2500000	
	c 2500 cc -3000 cc	Tahun	3000000	
	d 3000 cc -3500 cc	Tahun	3500000	
44	TIM TERPADU VERIFIKASI KANREG IV BKN			
44.1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			
	a Pembina kepala kanreg IV BKN	Orang / Jam	650.000,00	
	b Kabid Mutasi Kanreg IV BKN	Orang / Jam	300.000,00	
	c Pemeriksa Dan Spesimen (Kasie Mutasi)	Orang / Jam	250.000,00	
	d Pemeriksa Dan Spesimen (Kasie Verifikasi)	Orang / Jam	250.000,00	
	e Pemeriksa Dan Spesimen (Kasie Kepegawaian)	Orang / Jam	200.000,00	
	f Anggota (Pengadministrasian Kepegawaian)	Orang / Jam	125.000,00	
45	PERJALANAN DINAS TETAP (KHUSUS APIP)			
45.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1 Penanggung Jawab	Orang / hari Objek	700.000,00	
	2 Pengendali Mutu	Orang / hari Objek	600.000,00	
	3 Wakil Penanggung Jawab	Orang / hari Objek	550.000,00	
	4 Pengendali Teknis	Orang / hari Objek	550.000,00	
	5 Ketua Tim	Orang / hari Objek	500.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6 Anggota Tim	Orang / hari Objek	400.000,00	
	7 Rantepao	Orang / hari Objek	50.000,00	
	8 Tallunglipu	Orang / hari Objek	140.000,00	
	9 Tikala	Orang / hari Objek	150.000,00	
	10 Sesean	Orang / hari Objek	150.000,00	
	11 Kesu'	Orang / hari Objek	145.000,00	
	12 Sopai	Orang / hari Objek	150.000,00	
	13 Tondon	Orang / hari Objek	150.000,00	
	14 Nanggala	Orang / hari Objek	160.000,00	
	15 Sa'dan	Orang / hari Objek	175.000,00	
	16 Balusu	Orang / hari Objek	175.000,00	
	17 Bangkele Kila'	Orang / hari Objek	185.000,00	
	18 Sesean	Orang / hari Objek	160.000,00	
	19 Sesean Sujoara'	Orang / hari Objek	170.000,00	
	20 Buntu Pepasan	Orang / hari Objek	220.000,00	
	21 Baruppu'	Orang / hari Objek	220.000,00	
	22 Rindingallo	Orang / hari Objek	210.000,00	
	23 Dende' Piongan Napo	Orang / hari Objek	185.000,00	
	24 Kapalapitu	Orang / hari Objek	170.000,00	
	25 Awan Rantekarua	Orang / hari Objek	220.000,00	
	26 Buntao'	Orang / hari Objek	160.000,00	
	27 Rantebua	Orang / hari Objek	185.000,00	
46	HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER/INSTRUKTUR			
46.1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			
	a Honorarium Beracara (Advokad, Pengacara Swasta, Konsultan Hukum Swasta)	Orang / Jam	2.000.000,00	
47	BEBAN JASA LISTRIK			
47.1	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Paket	4.000.000.000,00	
48	BEBAN JASA KANTOR LAINNYA			
48.1	Beban Jasa Kantor Lainnya			
	a Jasa Pemasangan Iklan	Iklan Mini	500.000,00	
	b Jasa Pemasangan Iklan	Iklan Sedang	1.000.000,00	
	c Jasa Pemasangan Iklan	Iklan Besar	2.500.000,00	
	d Jasa Pemuatan Berita	Muat Berita	5.000.000,00	
	e Jasa Pemuatan Berita	Berita Setengah Halaman	7.000.000,00	
49	PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH			
49.1	Beban Jasa Kantor Lainnya			
	a Pengukuran Batas Kawasan/Wilayah;Pemetaan Dan Pendaftaran Penagasan Kon	per bidang	3.625.000,00	
50	JASA TENAGA VISUM			
50.1	Visum Et Repertum			
	a Pemeriksaan Korban Hidup	Orang/Kali	500.000,00	
	b Pemeriksaan Korban Mati (LUAR)	Orang/Kali	900.000,00	
	c Pemeriksaan Orang Mati (Dalam/Otopsi)	Orang/Kali	3.625.601,00	
	d Pemeriksaan Penunjang	Orang/Kali	5.200.000,00	
50.2	Visum Et Psikiatrium			
	a Visum Et Psikiatrium	Orang/Kali	500.000,00	
51	SEWA ESKAVATOR			
51.1	Sewa Eskavator			
	a Sewa Eskavator	Unit/Jam	850.000,00	
51.2	Beban Sewa Alat Berat Lainnya			
	a Sewa Tronton Pengangkut Eskavator	Unit/Kali	5.000.000,00	
	b Sawa Kendaraan Angkut Material	Unit/Kali	200.000,00	

HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Orang/Bulan	3.376.000	3.069.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Bulan	2.644.000	2.303.000
3.	RIAU	Orang/Bulan	3.468.000	3.152.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Bulan	3.166.000	2.878.000
5.	JAMBI	Orang/Bulan	2.753.000	2.502.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Bulan	2.632.000	2.392.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Bulan	3.209.000	2.917.000
8.	LAMPUNG	Orang/Bulan	2.558.000	2.325.000
9.	BENGKULU	Orang/Bulan	2.340.000	2.127.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Bulan	3.395.000	3.086.000
11.	BANTEN	Orang/Bulan	2.947.000	2.678.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Bulan	3.777.000	3.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Bulan	4.468.000	4.061.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Bulan	2.072.000	1.894.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Bulan	2.099.000	1.908.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Bulan	4.135.000	3.759.000
17.	BALI	Orang/Bulan	2.775.000	2.523.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Bulan	2.246.000	2.041.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Bulan	2.175.000	1.977.000
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Bulan	2.491.000	2.264.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Bulan	2.997.000	2.724.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Bulan	3.013.000	2.739.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Bulan	3.113.000	2.830.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Bulan	3.139.000	2.853.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Bulan	3.403.000	3.093.000
26.	GORONTALO	Orang/Bulan	2.739.000	2.490.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Bulan	2.736.000	2.487.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Bulan	3.319.000	3.017.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Bulan	2.409.000	2.190.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Bulan	2.728.000	2.480.000
31.	MALUKU	Orang/Bulan	2.668.000	2.425.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Bulan	2.816.000	2.560.000
33.	PAPUA	Orang/Bulan	3.607.000	3.279.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Bulan	3.366.000	3.060.000



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2020 TANGGAL 1 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021


STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA			
	PERGI PULANG (PP)	Orang/ Kali	150.000,00	
	<i>*) Satuan biaya tersebut merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/ Pegawai ASN/ Anggota Polri/ TNI/ pihak lain dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang) dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.</i>			
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN ATAU STRUKTURAL			
4,1	Diklat Kepemimpinan Tk.II	Per Peserta	30.261.000,00	
4,2	Diklat Kepemimpinan Tk.III	Per Peserta	22.125.000,00	
4,3	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	Per Peserta	20.230.000,00	
3	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
5,1	Diklat Prajabatan Golongan I dan Golongan II	Per Peserta	9.296.000,00	
5,2	Diklat Prajabatan Golongan III	Per Peserta	9.296.000,00	
5,3	Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	Per Peserta	2.242.000,00	
	<i>*) Satuan biaya Diklat Pimpinan atau Struktural (point 4) dan Diklat Prajabatan (point 5) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017</i>			
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
6,1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00	
6,2	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000,00	
6,3	Printer	Unit/Tahun	590.000,00	
6,4	AC Split	Unit/Tahun	610.000,00	
6,5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00	
6,6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00	
6,7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00	
6,8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,00	
6,9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,00	
6,10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00	
6,11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00	
6,12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00	
6,13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00	
6,14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00	
6,15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00	
6,16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00	
6,17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00	
5	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
7,1	Dari Bahasa Asing ke Indonesia atau Sebaliknya			
a.	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000,00	
b.	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	400.000,00	
c.	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000,00	
d.	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000,00	
e.	Bahasa Perancis	Halaman Jadi	366.000,00	
f.	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000,00	
g.	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000,00	
7.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174.000,00	
6	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR			
	DALAM NEGERI			
8,1	Program Diploma I,III, dan Diploma IV / Strata I			
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
-	Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	16.070.000,00	
-	Diploma IV dan Strata I	Orang/Tahun	17.010.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun			
	-Diploma I	Orang/Tahun	1.330.000,00	
	-Diploma III	Orang/Tahun	1.590.000,00	
	-Diploma IV dan Strata I	Orang/Tahun	1.850.000,00	
	8.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	20.690.000,00	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	21.320.000,00	
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun			
	-Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	2.120.000,00	
	-Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	2.380.000,00	
	7 SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI			
	9,1 Mesin Fotokopi Analog	Unit/Bulan	4.200.000,00	
	9,2 Mesin Fotokopi Digital	Unit/Bulan	5.500.000,00	
	8 HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTIISI/PROFESIONAL			
	<i>*) (Untuk kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ rapat kerja/ simposium/ lokakarya/ kegiatan sejenis)</i>	Orang/Jam	1.700.000,00	
	9 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
	a. Pasien Rumah Sakit	Orang/Hari	36.000,00	
	b. PMKS	Orang/Hari	30.000,00	
	10 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	12.1 Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I/Setara			
	a. Makanan	Orang/Kali	110.000,00	
	b. Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	49.000,00	
	12.2 Rapat Biasa			
	a. Makanan	Orang/Kali	48.000,00	
	b. Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	24.000,00	
	11 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI			
	13,1 Yang Memiliki s.d. 40 Pegawai	Satker/Tahun	60.870.000,00	
	13,2 Yang Memiliki Lebih Dari 40 Pegawai	Orang/Tahun	1.530.000,00	
	<i>*) Keperluan sehari-hari terdiri atas: ATK, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/majalah dan air minum pegawai.</i>			
	12 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.887.000,00	
	13 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	15.1 Kendaraan Dinas Pejabat			
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	41.900.000,00	
	b. Pejabat Pimpinan DPRD/Bupati/Wakil Bupati	Unit/Tahun	40.000.000,00	
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.630.000,00	
	15.2 Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Jabatan			
	a. Double Gardan	Unit/Tahun	36.320.000,00	
	b. Roda Empat	Unit/Tahun	33.630.000,00	
	d. Roda Dua	Unit/Tahun	3.640.000,00	
	15,3 Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan dan <i>Speed Boat</i>			
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,00	
	b. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,00	
	c. Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	40.760.000,00	
	d. <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000,00	
	15.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)			
	a. PJR Roda Empat	Unit/Tahun	76.260.000,00	
	b. PJR Roda Dua (≤ 250 CC)	Unit/Tahun	18.770.000,00	
	c. PJR Roda Dua (≥ 750 CC)	Unit/Tahun	41.870.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
15.5	Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari Sewa			
	a. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	30.000.000,00	
	b. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27.000.000,00	
	c. Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000,00	
	*) Satuan Biaya tersebut terdiri atas: BBM, Suku Cadang dan Service tidak termasuk pengurusan STNK			
14	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI			
14.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
	a Gedung Bertingkat	m2/Tahun	209.000,00	
	b Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	190.000,00	
	c Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	11.000,00	
14.2	Bangunan Gedung Tertutup Semi Permanen			
	a Gedung Bertingkat	m2/Tahun	209.000,00	
	b Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	190.000,00	
	c Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	11.000,00	
14.3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya			
	a Gedung Bertingkat	m2/Tahun	209.000,00	
	b Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	190.000,00	
	c Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	11.000,00	
15	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	*) Biaya sewa tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung lainnya.	Per Hari	11.132.000,00	
16	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT ASN			
18,1	Pengadaan Pakaian Dinas			
	a. Pakaian Dinas Dokter	Stel	712.000,00	
	b. Pakaian Dinas Pegawai / Dokter	Stel	584.000,00	
	c. Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Stel	475.000,00	
	d. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Pemadam Kebakaran	Stel	390.000,00	
	e. Pakaian Kerja SATPAM/Polis Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran (termasuk atribut)	Stel	1.028.000,00	
18,2	Pengadaan Atribut ASN			
	a. Tanda Jabatan, Tanda Pangkat, Pin Phinisi, Pin Monogram dan Lencana Korpri			
	Gol.IV.C/Eselon IIb	Paket	750.000,00	
	Gol.IV.B/Eselon IIb	Paket	690.000,00	
	Gol.IV.B/Eselon IIIa	Paket	680.000,00	
	Gol.IV.B/Eselon IIIb	Paket	660.000,00	
	Gol.IV.A/Eselon IIIa	Paket	680.000,00	
	Gol.IV.A/Eselon IIIb	Paket	605.000,00	
	Gol.III.D/Eselon IIIa	Paket	605.000,00	
	Gol.III.D/Eselon IIIb	Paket	585.000,00	
	Gol.III.D/Eselon IVa	Paket	565.000,00	
	Gol.III.C/Eselon IIIb	Paket	565.000,00	
	Gol.III.C/Eselon IVa	Paket	545.000,00	
	Gol.III.B/Non Eselon	Paket	375.000,00	
	Gol.III.A	Paket	355.000,00	
	Gol.II.D	Paket	405.000,00	
	Gol.II.C	Paket	385.000,00	
	Gol.II.B	Paket	365.000,00	
	Gol.II.A	Paket	345.000,00	
	Gol.I.D	Paket	345.000,00	
	Gol.I.C	Paket	335.000,00	
	Gol.I.B	Paket	325.000,00	
	Gol.I.A	Paket	305.000,00	
	b. Ikat Pinggang	Buah	100.000,00	
	c. Topi Linmas	Buah	85.000,00	
	d. Topi Khaki	Buah	85.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
	e. Kopiah			
	f. Sepatu Pria	Buah	100.000,00	
	g. Sepatu Wanita	Pasang	550.000,00	
		Pasang	450.000,00	
17	SATUAN BIAYA PENGAJARAN PAKAIAN DINAS DAN PIN LAINNYA			
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Pasang	3.500.000,00	
	b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Pasang	5.500.000,00	
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Pasang	3.500.000,00	
	d. Pakaian Adat	Pasang	4.000.000,00	
	e. Pin Emas	Gram	1.700.000,00	
	f. Pin Duplikat	Gram	1.000.000,00	
18	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
33,1	Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor			
	a. Menteri/Setingkat Menteri			
	Halfday	Orang/Paket	312.000,00	
	Fullday	Orang/Paket	461.000,00	
	Fullboard	Orang/Paket	1.733.000,00	
	b. Pejabat Eselon I & II			
	Halfday	Orang/Paket	290.000,00	
	Fullday	Orang/Paket	410.000,00	
	Fullboard	Orang/Paket	1.574.000,00	
	c. Pejabat Eselon III ke bawah			
	Halfday	Orang/Paket	206.000,00	
	Fullday	Orang/Paket	320.000,00	
	Fullboard	Orang/Paket	1.127.000,00	
33,2	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor			
	a. Fullboard di luar kota	Orang/Hari	150.000,00	
	b. Fullboard di dalam kota	Orang/Paket	150.000,00	
	c. Fullday/Halfday di dalam kota	Orang/Paket	150.000,00	
	keterangan:			
	Halfday (minimal 5(lima) jam tanpa menginap)			
	Fullday (minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap)			
	Fullboard (sehari penuh dengan menginap)			
19	JARINGAN TELEPON LAINNYA			
33,1	Jaringan Telepon Lainnya			
	a. Pemasangan Jaringan Telepon/Internet	Kegiatan	1.500.000,00	
3	PENYEWAAN WEB HOSTING			
3,1	Penyewaan Web Hosting			
	a. Tahunan	Tahun	7.000.000,00	



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2020 TANGGAL 1 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

A. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000
II	PEJABAT ESELON II :		
1.	ACEH	Unit	515.263.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	513.709.000
3.	RIAU	Unit	450.790.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	484.095.000
5.	JAMBI	Unit	471.615.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	482.074.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	515.263.000
8.	LAMPUNG	Unit	500.494.000
9.	BENGKULU	Unit	482.961.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	482.286.000
11.	RANTEN	Unit	462.063.000
12.	JAWA BARAT	Unit	491.745.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	503.860.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	444.496.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	488.645.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	472.468.000
17.	BALI	Unit	481.803.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	488.169.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	519.889.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	475.917.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	526.588.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	486.306.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	523.750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	523.750.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	478.289.000
26.	GORONTALO	Unit	516.850.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	428.632.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	513.850.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	526.400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	481.316.000
31.	MALUKU	Unit	449.526.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	449.526.000
33.	PAPUA	Unit	537.913.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	535.075.000

B. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)


NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBEL GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	236.677.000	371.353.000,00	518.306.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Unit	261.525.000	308.020.000,00	473.360.000,00
3.	RIAU	Unit	259.112.500	367.181.000,00	472.230.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	232.830.000	341.568.000,00	468.830.000,00
5.	JAMBI	Unit	220.671.000	336.380.000,00	472.230.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Unit	219.606.000	335.431.000,00	479.479.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	217.972.000	329.730.000,00	472.230.000,00
8.	LAMPUNG	Unit	217.056.000	321.100.000,00	472.230.000,00
9.	BENGKULU	Unit	259.112.500	320.255.000,00	472.230.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	232.804.000	330.560.000,00	472.230.000,00
11.	BANTEN	Unit	205.227.000	327.114.000,00	463.170.000,00
12.	JAWA BARAT	Unit	253.262.500	328.246.000,00	463.170.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	220.334.000	332.544.000,00	477.458.000,00
14.	JAWA TENGAH	Unit	208.312.000	310.732.000,00	468.830.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	216.910.000	377.950.000,00	549.567.000,00
16.	JAWA TIMUR	Unit	212.608.000	313.761.000,00	468.830.000,00
17.	BALI	Unit	209.220.000	320.445.000,00	473.360.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	223.412.000	308.990.000,00	473.360.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	261.525.000	385.025.000,00	473.360.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	220.020.000	342.000.000,00	492.610.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	233.498.000	347.161.000,00	494.870.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	220.020.000	342.000.000,00	492.610.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	220.020.000	342.000.000,00	492.610.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	220.020.000	342.000.000,00	492.610.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Unit	228.822.000	342.229.000,00	492.610.000,00
26.	GORONTALO	Unit	224.020.000	367.877.000,00	494.870.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Unit	234.541.000	323.372.000,00	468.830.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	252.844.000	377.950.000,00	468.830.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	280.025.000	352.364.000,00	494.870.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	242.157.000	344.260.000,00	494.870.000,00
31.	MALUKU	Unit	249.099.000	353.320.000,00	503.930.000,00
32.	MALUKU UTARA	Unit	251.303.000	354.547.000,00	503.930.000,00
33.	PAPUA	Unit	264.377.000	357.850.000,00	564.390.000,00
34.	PAPUA BARAT	Unit	266.027.000	386.101.000,00	560.900.000,00

C. KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

D. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPRASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Unit	31.688.000	36.486.000,00
2	SUMATERA UTARA	Unit	31.851.000	35.600.000,00
3	RIAU	Unit	29.036.000	33.440.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	30.767.000	34.001.000,00
5	JAMBI	Unit	30.146.000	35.930.000,00
6	SUMATERA BARAT	Unit	32.219.000	35.600.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Unit	31.688.000	35.564.000,00
8	LAMPUNG	Unit	31.688.000	33.440.000,00
9	BENGKULU	Unit	31.688.000	38.146.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Unit	30.676.000	33.440.000,00
11	BANTEN	Unit	30.017.000	36.360.000,00
12	JAWA BARAT	Unit	27.417.000	36.592.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	29.788.000	48.875.000,00
14	JAWA TENGAH	Unit	30.213.000	33.815.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	30.767.000	35.471.000,00
16	JAWA TIMUR	Unit	30.767.000	38.702.000,00
17	BALI	Unit	32.219.000	35.600.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	32.219.000	37.125.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	32.219.000	37.742.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	27.889.000	36.670.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	31.029.000	40.583.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	31.080.000	38.901.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	31.562.000	36.670.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	31.562.000	36.670.000,00
25	SULAWESI UTARA	Unit	33.157.000	36.670.000,00
26	GORONTALO	Unit	31.161.000	37.750.000,00
27	SULAWESI BARAT	Unit	30.767.000	35.503.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Unit	30.767.000	33.892.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Unit	34.310.000	37.750.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	34.438.000	38.184.000,00
31	MALUKU	Unit	32.478.000	38.830.000,00
32	MALUKU UTARA	Unit	34.184.000	38.830.000,00
33	PAPUA	Unit	32.224.000	42.070.000,00
34	PAPUA BARAT	Unit	35.485.000	40.891.000,00



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2020 TANGGAL 1 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit / Tahun	41.900.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit / Tahun	41.000.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit / Tahun	40.000.000
IV	PEJABAT ESELON II :		
1.	ACEH	Unit / Tahun	39.850.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit / Tahun	38.420.000
3.	RIAU	Unit / Tahun	38.530.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit / Tahun	38.280.000
5.	JAMBI	Unit / Tahun	39.240.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit / Tahun	39.190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit / Tahun	38.550.000
8.	LAMPUNG	Unit / Tahun	38.670.000
9.	BENGKULU	Unit / Tahun	38.580.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit / Tahun	38.250.000
11.	BANTEN	Unit / Tahun	38.410.000
12.	JAWA BARAT	Unit / Tahun	38.330.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit / Tahun	38.730.000
14.	JAWA TENGAH	Unit / Tahun	39.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit / Tahun	39.950.000
16.	JAWA TIMUR	Unit / Tahun	38.610.000
17.	BALI	Unit / Tahun	39.950.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit / Tahun	39.100.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit / Tahun	37.980.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit / Tahun	38.750.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit / Tahun	38.990.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit / Tahun	38.990.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit / Tahun	38.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit / Tahun	38.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit / Tahun	38.480.000
26.	GORONTALO	Unit / Tahun	38.150.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit / Tahun	37.180.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit / Tahun	38.630.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit / Tahun	39.050.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit / Tahun	39.540.000
31.	MALUKU	Unit / Tahun	39.140.000
32.	MALUKU UTARA	Unit / Tahun	38.230.000
33.	PAPUA	Unit / Tahun	39.770.000
34.	PAPUA BARAT	Unit / Tahun	38.840.000

